



Kecamatan Wanaraya

jalan lintas anjir marabahan desa kolam kiri wanaraya 70562 081351117377

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Wanaraya

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Photo Copy KTP/KK
3. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Kiri Kanan
4. Sketsa Kasar Bangunan Rumah
5. Fotocopy SKT
6. Fotocopy Lunas PBB
7. Rekomendasi / Pengantar Kepala Desa/Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima berkas permohonan
2. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dan menyerahkan berkas pada Tim Survey IMB
3. Tim Survey IMB Melakukan survey kelokasi dan membuat Laporan Pertimbangan Teknis.
4. Pelaksana pada Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan Mengetik Surat IMB
5. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan memeriksa pengetikan surat IMB dan memaraf
6. Camat menandatangani Surat IMB
7. Kasi Kesra dan pelayanan menerima berkas yang sudah ditanda tangani
8. Pelaksana pada Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan Pengagendaan Surat Keluar dan pemberian stempel
9. Petugas pelayanan menyerahkan Surat IMB yang sudah ditanda tangani dan plang IMB pada pemohon dan menerima biaya administrasi
10. Tim survey IMB melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap bangunan yang telah diberi izin

Waktu Penyelesaian

2 Hari



Kecamatan Wanaraya

jalan lintas anjir marabahan desa kolam kiri wanaraya 70562 081351117377

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Wanaraya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
sesuai perda

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Bangunan dengan Luas Kurang Dari 100 m2, Tidak Bertingkat dan Non Investasi

Pengaduan Layanan